

PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN KOTA BANGUN MENGENAI RENCANA PEMBENTUKAN WILAYAH KUTAI TENGAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MURDANI¹

Abstrak

Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan fokus penelitian Administratif, Teknis dan Fisik Kewilayahan serta Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pembentukan Wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian diketahui Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan syarat Administratif, Teknis dan Fisik Kewilayahan yang ditetapkan Undang-undang Otonomi daerah layak untuk dimekarkan. Masyarakat mendukung penuh terhadap pembentukan Kabupaten Kutai Tengah dengan harapan Dapat terwujudnya pemerataan pembangunan dan maksimalnya pelayanan public. Faktor Pendukung dan penghambat terbentuknya Kabupaten Kutai Tengah antara lain : Dukungan Masyarakat, dan DPRD serta Kecamatan yang tergabung dalam Pembentukan Kutai Tengah. Dukungan sektor ekonomi meliputi: Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan. Sedangkan Faktor Penghambat adanya perbedaan kepentingan di kalangan elite politik, prasarana fisik pemerintahan yang kurang serta tidak adanya dukungan dari Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Kata Kunci : *Persepsi Masyarakat, Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah, Kecamatan Kota Bangun*

Pendahuluan

Adapun tujuan dari pembentukan suatu daerah otonom pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan perkembangan daerah dengan adanya otonomi menunjukkan semakin banyak daerah yang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Murdani_ml3n3t@yahoo.com

terlihat lebih maju dan berkembang sejak diberikan otonomi yang lebih besar terutama daerah yang memiliki sumber daya alam cukup besar.

Otonomi ternyata memberikan perkembangan daerah dengan adanya otonomi menunjukkan semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang sejak diberikan otonomi yang lebih besar terutama daerah yang memiliki sumber daya alam cukup besar. Otonomi ternyata memberikan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan adat masing – masing daerah untuk menunjukkan kebhinekaan.

Banyak wilayah di berbagai Indonesia yang kini telah menjadi wilayah otonom baru (baik daerah Provinsi, daerah Kabupaten, maupun daerah Kota) yang akhir-akhir ini banyak muncul seiring dengan dinamika masyarakat pada era reformasi. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sah-sah saja untuk dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah untuk menjadikan daerahnya menjadi daerah otonom karena hal tersebut juga tidak bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Semangat otonomi daerah dan fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk daerah otonom baru yang terjadi di seluruh Nusantara juga terasa pada masyarakat Kalimantan Timur yang memang memiliki wilayah yang luas khususnya Kabupaten Kutai yang merupakan Wilayah terluas di Kalimantan Timur yang pada tahun 1999 berdasarkan Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (2005:RPJD).

Hanya saja merupakan sebuah ironi jika bagi daerah yang kaya akan pengelolaan Sumber Daya Alamnya tetapi di dalam pemerataan pembangunan nya dirasakan timpang. Demikian juga karena luasnya wilayah Kutai Kartanegara urusan di dalam pelayanan - pelayanan birokrasi masyarakat merasa sulit untuk menjangkau Ibukota khususnya bagi daerah – daerah Kecamatan yang letaknya jauh dari Ibukota Kabupaten. Hal tersebut muncullah wacana pemekaran di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya saat ini yang telah terdengar di wilayah Kutai Kartanegara yakni rencana pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir/Pantai dan Kabupaten Kutai Tengah.

Teori dan Konsep

Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Stimulus yang diteruskan ke pusat susunan saraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu mengalami persepsi. Ada beberapa syarat terjadinya persepsi yaitu, adanya obyek persepsi, alat indera atau reseptor yang merupakan alat untuk menerima stimulus, dan adanya perhatian.

Jalaludin Rahmat (2003:51) mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Untuk memahami hal ini, akan diberikan contoh sebagai berikut: individu baru pertama kali menjumpai buah yang sebelumnya tidak kita kenali, dan kemudian ada orang yang memberitahu kita bahwa buah itu namanya mangga. Individu kemudian mengamati serta menelaah bentuk, rasa, dan lain sebagainya, dari buah itu secara saksama. Lalu timbul konsep mengenai mangga dalam benak (memori) individu. Pada kesempatan lainnya, saat menjumpai buah yang sama, maka individu akan menggunakan kesan-kesan dan konsep yang telah kita miliki untuk mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah mangga Taniputera (2005:304).

Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

Masyarakat

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut ". Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih jelasnya masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Lebih lanjut di jelaskan dalam buku sosiologi kelompok dan masalah sosial (Abdulsyani, 2007:17) bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan realita baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan menurut pola-pola perkembangannya sendiri. Sedangkan Horton dan Hunt (2006:59) mendefinisikan masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang kehidupannya relative mandiri, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok.

Pembentukan Kabupaten

Syarat fisik meliputi paling sedikit 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Lebih lanjut Pratikno mengemukakan bahwa aturan mengenai tata cara pembentukan daerah, baik yang di atur dalam PP No. 129/2000 maupun PP No. 78 tahun 2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sangat kental menekankan kuatnya dukungan dan inisiatif daerah dalam proses inisiasi pembentukan daerah. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Suatu daerah akan memperoleh rekomendasi layak mekar jika total nilai dari sebelas indikator tersebut masuk dalam kategori mampu atau sangat mampu.

Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan. Untuk syarat cakupan wilayah pembentukan Kabupaten minimal terdiri dari 5 kecamatan, dan pembentukan Kota minimal 14 kecamatan.

Wacana Pemekaran Wilayah dalam Konteks Otonomi Daerah

Pemekaran daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan

adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan daerah, Dan Perubahan Status daerah Menjadi Kabupaten/Kota disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemekaran menurut Arif Roesman Effendy (2007:14) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian.
4. Percepatan pengelolaan potensi suatu daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, kepentingan politik seringkali lebih dominan dalam berbagai proses pemekaran wilayah yang berlangsung selama ini. Proses pemekaran wilayah pun menjadi bisnis politik dan uang. Akibatnya, peluasan daerah pemekaran seringkali diwarnai indikasi terjadinya KKN. Kepentingan substansif, yakni peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi mempunyai potensi besar untuk tidak diindahkan (Anatomi : 2007:47).

Definisi Konsepsional

Untuk memudahkan bagi peneliti dalam penelitian ini, maka definisi konsepsional nya adalah sebagai berikut:

Hal-hal apa saja yang memicu rencana pembentukan wilayah Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dan pandangan masyarakat Kecamatan Kota Bangun mengenai rencana pembentukan Kutai Tengah yang meliputi aspek fisik yaitu luas wilayah serta topografi wilayah dan aspek non-fisik yang meliputi jumlah penduduk, sosial budaya, sosial politik, kondisi ekonomi yang ada di desa kota bangun ulu Kecamatan Kota Bangun dengan adanya suatu perencanaan pembentukan Kabupaten Kutai Tengah.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yakni dengan pendekatan induktif. Nazir (2002:63) menyatakan 'metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu status

kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus permasalahan yakni pada Persepsi masyarakat Kecamatan Kota Bangun terhadap rencana pembentukan Kabupaten Kutai Tengah yang meliputi pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan:

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah.
2. Persyaratan secara teknis didasarkan :
 - a. Kemampuan ekonomi
 - a. Potensi daerah
 - b. Sosial budaya
 - c. Sosial politik
 - d. Kependudukan
 - e. Luas daerah
3. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi :
 - a. Cakupan wilayah, lokasi calon Kabupaten, sarana, dan prasarana pemerintahan.
4. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat masyarakat Kecamatan Kota Bangun mengenai pembentukan wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner
Suatu penelitian mengenai suatu masalah yang dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu pertanyaan berupa formulir, diajukan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban tertulis.
2. Wawancara
Suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Hal ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang

atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara ini akan dilakukan antara lain :

- a. Anggota DPRD Kutai Kartanegara Rachmat Santoso
- b. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kota Bangun Suharto
- c. Camat di Kota Bangun Mawardi Selaku
- d. Ketua Tim Pemekaran Kuteng Asnan Hefni
- e. Masyarakat Kota Bangun H. M. Aini, Hendri Donan, Suhaeri

Hal ini dilakukan untuk mendukung data yang sudah ada dari menyebarkan kuesioner.

3. Observasi

Suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Metode ini digunakan untuk mengamati keadaan responden yang tidak secara mudah dapat ditangkap melalui metode wawancara dan kuesioner. Dari sini dapat diketahui keadaan sebenarnya dari kegiatan-kegiatan sehari-hari responden.

4. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian dan untuk melengkapi bahan analisa.

Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah Berdasarkan Persyaratan Administratif

Berdasarkan syarat administratif pembentukan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang meliputi dari keputusan masing- masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon Kabupaten/Kota tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Paripurna Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon Kabupaten/Kota tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota lalu Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Rapat Paripurna Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon Kabupaten/Kota dan Rekomendasi Menteri.

Adapun keinginan masyarakat Kecamatan Kota Bangun yang merupakan salah satu dari 6 (enam) kecamatan yang tergabung dalam rencana pembentukan Kabupaten Kutai Tengah adalah agar dapat

segera terealisasi karena selama ini daerah-daerah di wilayah Tengah Kutai Kartanegara ini merasakan berbagai sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Tengah.

Sehingga, Persepsi masyarakat Kecamatan kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Persyaratan Administratif telah memenuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah tentang pembentukan suatu wilayah otonom baru.

Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah Berdasarkan Persyaratan Teknis

Penilaian syarat teknis dimaksud adalah penilaian dalam merekomendasikan suatu daerah menjadi daerah otonom dengan memperhatikan faktor-faktor yang dimiliki oleh daerah induk dan calon daerah yang akan dibentuk dan menitikberatkan pada faktor kependudukan, faktor kemampuan ekonomi, faktor potensi daerah dan faktor kemampuan keuangan.

Dengan luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan 4.097 km², Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten terluas di negeri ini. Meliputi 18 kecamatan dengan 228 Desa, secara geografis daerah ini terbagi dalam tiga zona. Pertama, 5 kecamatan berada di jalur sungai mahakam atau sering disebut wilayah hulu, yakni Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan Muara Muntai. Kedua, 6 kecamatan terletak di daerah pesisir, yakni Muara Badak, Marangkayu, Anggana, Sanga-Sanga, Samboja dan Muara Jawa. Ketiga, 7 kecamatan berada di zona tengah, yaitu Tenggarong, Tenggarong Seberang Loa Kulu, Loa Janan, Sebulu, Muara Kaman, dan Kota Bangun.

Kondisi geografis yang demikian itu menjadikan daerah ini memiliki ragam potensi daerah. Mulai dari sumber daya minyak dan gas bumi (migas), pertambangan, pertanian dalam arti luas (termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan), hingga pariwisata.

Potensi daerah merupakan perkiraan penerimaan dari rencana pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya aparatur, serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diukur dengan peningkatan jenis potensi daerah dan pengembangan setiap tahunnya. Pengembangan potensi daerah dalam budidaya perikanan dikembangkan di 3 kawasan sentra produksi yang meliputi wilayah hulu terdiri dari kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kembang Janggut dan Muara Kaman dengan komoditas unggulan patin, jelawat dan betutu. Jika ditinjau dari sisi jumlah penduduk

Kota Bangun pada tahun 1971, 1981 dan 2005 adalah 119 juta jiwa, 147 juta jiwa dan 230 juta jiwa. Dengan menggunakan ukuran jumlah penduduk sebuah kota sebanyak 500.000 jiwa secara teoritis pada tahun 2005. Angka tersebut akan bertahan paling tidak sampai tahun 2050, dengan asumsi masing masing daerah otonom tersebut berkembang secara merata menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang mendekati angka satu juta jiwa.

Dengan itu maka wilayah Kota Bangun dan kecamatan lainnya di wilayah Kutai Tengah dapat tumbuh menjadi suatu Kabupaten yang maju dengan memiliki ciri kehidupan yang sangat efisien dan efektif. Interaksi antar kota terjauh lebih terjangkau dari wilayah sekarang. Sehingga, Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah Berdasarkan aspek luas daerah sudah sangat layak untuk dimekarkan.

Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Kutai Tengah Berdasarkan Persyaratan Fisik Kewilayahan

Sebagaimana diketahui bahwa usulan pemekaran daerah harus menaati Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Prosesnya melengkapi tiga persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan, termasuk memenuhi batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan bagi daerah yang dapat dimekarkan.

Sedangkan persyaratan teknis didasari kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain. Faktor lain tersebut meliputi kemampuan keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali. Sedangkan persyaratan fisik kewilayahan didasari cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Menyangkut syarat fisik kewilayahan yang meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Selain itu, adapula pendapat bahwa cakupan wilayah untuk pembentukan provinsi paling sedikit lima kabupaten/kota, pembentukan kabupaten paling sedikit lima kecamatan, dan pembentukan kota paling sedikit empat kecamatan. Maka dengan itu Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah Berdasarkan persyaratan fisik kewilayahan diperoleh bahwa Kabupaten Kutai Tengah telah memenuhi persyaratan yang dimaksud menurut Undang-Undang

Otonomi Daerah sehingga layak untuk menjadi Daerah Otonom Baru.

Faktor - faktor yang menjadi pendukung dan penghambat masyarakat Kota Bangun mengenai pembentukan wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara

Ada dua sudut pandang Kondisi Riil akibat dari pemekaran wilayah Kutai tengah sebagaimana beberapa hasil wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Kota bangun baik dari segi Persyaratan Administratif, Teknis maupun Fisik Kewilayahan yaitu :

1. Faktor-faktor Pendukung

- a. Adanya Dukungan Masyarakat, Bupati dan DPRD
- b. Jumlah Kecamatan yang tergabung dalam Pembentukan Kutai Tengah ada 6 Kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang;
- c. Dukungan sektor ekonomi yang memadai antara lain : Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan;
- d. Infrastruktur yang ada antara lain tersedianya sarana kesehatan yaitu RSUD, dan tersedianya lahan untuk Pusat Pemerintahan.
- e. Kualitas sumber daya manusia anak daerah terlihat ada peningkatan yang signifikan.
- f. Jarak 6 Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan Kutai Kartanegara yang Jauh.

2. Faktor-Faktor Penghambat

- a. Adanya perbedaan kepentingan di kalangan elite politik.
- b. Prasarana fisik pemerintahan yang kurang.
- c. Tidak adanya dukungan dari Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari S.Sos. MM.

Akibat dari Pemekaran wilayah di Kutai Tengah menemukan banyak hal yang mengalami perbandingan kondisi riil sebelum dan sesudah pemekaran. Pemekaran wilayah merupakan sesuatu hal yang sangat baik, karena dengan adanya Pemekaran daerah, maka daerah setempat dapat mengalami perubahan yang signifikan di semua aspek pembangunan. Terutama di Kutai Tengah banyak terjadi perubahan kemajuan daerah namun disisi lain ada juga mengalami hambatan dalam pembangunan daerah. Sebuah hambatan atau kendala merupakan bagian dari semangat dan motivasi memajukan suatu daerah, itulah yang sedang dialami pada daerah-daerah pemekaran di Kabupaten Kutai. Pemekaran daerah pada hakekatnya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat asli Kutai sehingga kehidupan masyarakat local harus sejajar dengan kehidupan masyarakat di daerah lain yang levelnya sudah maju.

Penutup

Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara secara persyaratan administratif layak dijadikan Daerah otonom baru. Hal tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat dengan bergabungnya 6 Kecamatan meliputi Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang yang bergabung menjadi Kutai Tengah yang mendapat persetujuan dari DPRD dan Bupati Syaukani HR.

Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara persyaratan teknis yang meliputi aspek kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik maupun aspek kependudukan maka Kabupaten Kutai Tengah diharapkan dapat segera terwujud karena telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam persyaratan teknis pembentukan DOB.

Persepsi Masyarakat Kecamatan Kota Bangun Mengenai Rencana Pembentukan Wilayah Kutai Tengah di Kabupaten Kutai Kartanegara secara persyaratan fisik kewilayahan dinyatakan bahwa sudah memenuhi syarat dan layak untuk dimekarkan dengan adanya 6 Kecamatan yang bergabung Kota Bangun memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi serta memiliki sarana prasarana yang memadai maka Kecamatan Kota Bangun layak untuk dijadikan sebagai calon ibukota Kutai Tengah.

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat terbentuknya Kabupaten Kutai Tengah antara lain :

Faktor-faktor pendukung :

- a. Dukungan Masyarakat, Bupati Syaukani dan DPRD.
- b. Jumlah Kecamatan yang tergabung dalam Pembentukan Kutai Tengah ada 6 Kecamatan yang terdiri dari : Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.
- c. Dukungan sektor ekonomi yang memadai antara lain : Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Pertambangan.
- d. Infrastruktur yang ada antara lain tersedianya sarana kesehatan yaitu RSUD, dan tersedianya lahan untuk Pusat Pemerintahan.
- e. Kualitas sumber daya manusia putra daerah terlihat ada peningkatan yang signifikan.
- f. Jarak 6 Kecamatan dengan Pusat Pemerintahan Kutai Kartanegara yang Jauh.

Faktor-faktor Penghambat :

- a. Adanya perbedaan kepentingan di kalangan elite politik.
- b. Prasarana fisik pemerintahan yang kurang.
- c. Tidak adanya dukungan dari Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari selaku Bupati yang Baru.

Daftar Pustaka

- Bungin, .M.Burhan, 2005. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* . Jakarta : Prenada Media.
- Fitriani, Fitria, Bert Hofman dan Kai Kaiser, 2005, “*Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in A Decentralising Indonesia*”, *Jurnal Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol.41 No.1 tahun 2005.
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta : LIPI Press.
- Kartono, Kartini, 2005. *Pengantar Metodologi Penelitian Masyarakat*, Bandung : Alumni Bandung.
- Masri, Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta :LP3ES.
- Mubarak M. Zaki, dkk. (eds). 2006. *Blue Print Otonomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerja sama dengan *Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI)* dan *European Union (EU)*.
- Moleong, Lexy J. 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pratikno, dan Hasrul Hanif, 2006, *Kerangka Pikir Kebijakan Pemekaran*, dalam Lay, Cornelis, 2006, *Perjuangan Menuju Puncak*, Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan Pemkab Puncak Jaya, Yogyakarta.
- Pratikno, 2007, “*Policy Paper: Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)*”, Kajian Akademik Penataan Daerah di Indonesia kerjasama dengan DRSP-Depdagri. Jakarta.
- Putra, R. Alam Surya, 2006, “*Pemekaran Daerah di Indonesia: Kasus di Wilayah*
- Ratnawati, Tri dan Cahyo Pamungkas, 2007, ‘*Pemekaran Daerah dalam Perspektif Nasional*’, Laporan Pemekaran Daerah kerjasama DRSP, LIPI, dan Percik, Jakarta.

Dokumen – Dokumen

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : Citra Umbara.